

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1. Sejarah Instansi LPKA Kelas II Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasarakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi di mana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi”, yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (ANDIKPAS) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem

Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Gambar 2.1

Tampak Depan Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru



Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, 2022

2.2. Kapasitas Ruang LPKA Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan kebijakan pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai, tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² di atas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru, yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9.

2.3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2.4. Visi dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi, yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;

4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru menerapkan nilai – nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah **PASTI**. Nilai–nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi i penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk seKemudian melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.5 Azas Pembinaan di Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru

Pada upaya pelaksanaan azas-azas yang meliputi kegiatan pembinaan, baik itu berupa pelatihan proses bimbingan ataupun hal lainnya yang menjadi lingkup masalah kehidupan, pelaksanaan penghidupan warga binaan/anak didik, diharapkan mampu memenuhi azas-azas dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu :

1. Pendidikan dan Pembimbingan
 2. Perhormatan dan Harkat Martabat Manusia
 3. Pengayoman
 4. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu
 5. Persamaan Perlakuan dan pelayanan
- 2 Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Bentuk organisasi dan tata kerja yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan LPKS atau pun Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan suatu unit atau instansi yang bertugas dalam melakukan proses pelaksanaan teknis dan berkedudukan di bawah tanggung jawab Direktur Jendral Pemasyarakatan

2.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dipaparkan mengenai susunan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, yaitu sebagai berikut :

a. Sub bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan; dan pengelolaan perlengkapan rumah tangga.

b. Seksi Pembinaan

Seksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pembinaan menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan masyarakat dan pengentasan.

c. Seksi Perawatan

Seksi perawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan makanan, minuman dan perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Perawatan menyelenggarakan fungsi pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, pelayanan kesehatan anak

d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin, pengawasan dan pengamanan, penegakan disiplin; dan pengelolaan pengaduan.

e. Regu Pengawas

Regu pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordiasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

f. Jabatan Fungsional Umum

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tabel 2.1
Kepangkatan Pegawai LPKA Kelas II Pekanbaru

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV A	1	1.72%
2	III D	2	3.44%
3	III C	1	1.72%
4	III B	10	17.24%
5	III A	4	6.95%
6	II D	2	3.44%
7	II C	3	5.17%
8	II B	0	0%
9	II A	34	59%
10	I D	1	1.72%
Total		58	100%

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2022

Dari tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pegawai yang ada di Lembaga Pembinaan Kelas II Pekanbaru adalah 58 orang dengan pegawai terbanyak adalah golongan IIA dan golongan tertinggi adalah IV A.